

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 9988/R.E.51/UNIV.PGRI/2022
TENTANG
PEDOMAN SOSIALISASI
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: admin@univpgri-palembang.ac.id

Website: univpgri-palembang.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 9988/R.E.51/UNIV.PGRI/2022**

TENTANG

**PEDOMAN SOSIALISASI
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: admin@univpgri-palembang.ac.id

Website: univpgri-palembang.ac.id

KATA PENGANTAR

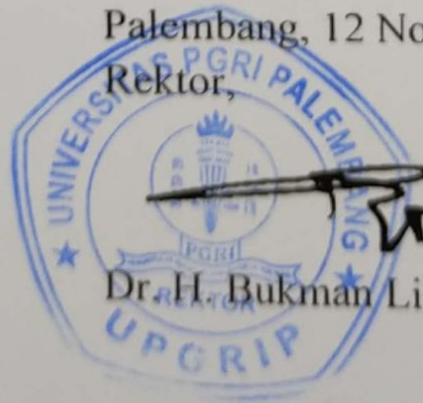
Pedoman Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Universitas PGRI Palembang (UPGRIP) bertujuan sebagai acuan bagi seluruh sivitas akademika UPGRIP untuk mengetahui, memahami, selanjutnya melaksanakan kebijakan dan program kerja UPGRIP sehingga visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi UPGRIP yang telah menjadi *mindset* dan *academic framework* dapat terealisasi dengan baik.

Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi UPGRIP ini memuat sejumlah poin penting yang perlu diperhatikan oleh civitas akademika terutama dalam penyusunan program kerja atau rencana operasional di setiap lembaga dan unit yang ada di UPGRIP. Dengan demikian, seluruh kebijakan yang akan diimplementasikan di tingkat Universitas dan fakultas sejalan dengan rambu-rambu institusi yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan ini, selaku Rektor UPGRIP menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua civitas akademika, dan khususnya kepada tim penyusun Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Strategi yang telah menuangkan gagasannya dalam menyusun pedoman ini untuk menjadi acuan bersama.

Palembang, 12 November 2022

Rektor,



Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si, CIQaR.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
KEPUTUSAN REKTOR.....	1
BAB I KETENTUAN UMUM.....	3
BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP	5
BAB III KEDUDUKAN REKTOR DAN SENAT	6
BAB IV ALUR DAN PROSES SOSIALISASI VMTS.....	7
BAB V PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT	9
BAB VI PROSEDUR PELAKSANAAN SOSIALISASI	11
BAB VII PENUTUP.....	13

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Nomor: 0337 /R.A. 49 /UNIV.PGRI/2022

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR:
9988/R.E.51/UNIV.PGRI/2022 (TENTANG PEDOMAN
SOSIALISASI VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah tersusunnya Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Pedoman Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi;
- b. bahwa untuk merealisasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk disahkan Peraturan tersebut dalam bentuk Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 97/D/O/2000 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Perubahan bentuk STKIP-PGRI Palembang menjadi Universitas PGRI Palembang;
9. Statuta Universitas PGRI Palembang tahun 2022;
10. Renstra Universitas PGRI Palembang 2022 – 2027.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kemdikbudristek Nomor 53/E/O/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai Badan Penyelenggara Universitas PGRI Palembang di Kota Palembang;
 2. Surat Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor 11/Kep/PB/XXII/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan tahun 2022 – 2027;
 3. Keputusan Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) Jakarta Nomor 41/Kep/BPLP/PGRI/XXII/2022 tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan tahun 2022 – 2027.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR: 9988/R.E.51/UNIV.PGRI/2022 (TENTANG PEDOMAN SOSIALISASI VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI)**
- Pertama :** dengan disahkannya Peraturan Rektor ini, maka semua Peraturan, Keputusan, dan Ketentuan tentang Pedoman Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- Kedua :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan dan disosialisasikan oleh Wakil Rektor, Dekan, Direktur, dan Pimpinan Unit.
- Ketiga :** Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau peninjauan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 2 Desember 2022
Rektor,



Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR.